BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 173 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM YUSTISI/TIPIRING SIDANG DI TEMPAT PADA KEGIATAN PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang: a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Yustisi/Tipiring Sidang di Tempat pada Kegiatan Penyidikan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 908, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Yustisi/Tipiring Sidang di Tempat pada Kegiatan Penyidikan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

d. mempersiapkan dan mengirimkan surat-surat ke Dinas/Badan atau Instansi terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyidikan;

e. mempersiapkan blangko/formulir administrasi penyidikan;

f. menyelenggarakan penyidikan kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo;

g. membuat Berita Acara pemeriksaan singkat atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

h. menyelenggarakan proses persidangan di tempat kejadian perkara atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo;

i. melaksanakan eksekusi di tempat kejadian perkara terhadap keputusan Hakim atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

j. menyetorkan hasil denda atas putusan Hakim ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan

k. mengadakan evaluasi dan bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM YUSTISI/TIPIRING SIDANG DI TEMPAT PADA KEGIATAN PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN / INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan
5	Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Hakim	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Panitera	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Pembantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Pembantu Panitera	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Jaksa	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Pembantu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembantu Jaksa	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Pembantu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembantu Jaksa	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Penegakan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN / INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16	2 (dua) orang Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17	2 (dua) orang Anggota Kepolisian Sektor terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18	3 (tiga) orang Anggota Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19	16 (enam belas) orang Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20	Bagus Saptadi Triatmojo NIP. 19720702 199303 1 009 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21	Supriyadi NIP. 19740420 200701 1 019 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22	Ricky Bambang Suryanto NIP. 19800222 200801 1 007 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23	Slamet Widodo NIP. 19780127 200801 1 006 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24	Joko Suparno NIP. 19720320 200701 1 013 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
25	Parjo NIP. 19761129 200801 1 002 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya